



**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG PENETAPAN WILAYAH PENANAMAN BAWANG PUTIH  
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa wilayah penanaman bawang putih wilayah penanaman bawah putih di Kabupaten Lombok Timur telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penetapan Wilayah Penanaman Bawang Putih di Kabupaten Lombok Timur, namun dalam rangka lebih mengotimalkan wilayah penanaman bawang putih, maka perlu penyesuaian terhadap pengaturan bantuan bibit bawang putih yang bersumber dari kewajiban pelaku usaha yang memiliki RIPH;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penetapan Wilayah Penanaman Bawang Putih di Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	←
Kadis/Kabag Pengolah	←

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/HR.060/11/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1674), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/HR.060/5/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/HR.060/11/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 743);
8. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Wilayah Penanaman Bawang Putih di Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN WILAYAH PENANAMAN BAWANG PUTIH DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Wilayah Penanaman Bawang Putih di Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 5A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Bantuan bibit bawang putih yang bersumber dari kewajiban pelaku usaha yang memiliki RIPH dapat diperuntukkan bagi petani penerima bantuan pada zona wilayah I dalam hal mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 16 September 2019


BUPATI LOMBOK TIMUR,



← M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong  
pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 29

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	←
Kadis/Kabag Pengolah	←